



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf c dan Pasal 11 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran peserta didik di dalam daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa bagi putra dan putri daerah yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
7. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
8. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi penerima beasiswa.
11. Beasiswa Prestasi adalah bantuan yang berbentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik berprestasi yang memenuhi persyaratan.
12. Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid.
13. Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak.
14. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

15. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
16. Surat Keterangan Kependudukan adalah Surat Keterangan pengganti identitas yang mencantumkan data identitas seperti KTP, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal warga yang merekam data.
17. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS, adalah informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan;
18. Indeks Prestasi, yang selanjutnya disingkat IP, adalah nilai rerata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.
19. Prestasi Akademik adalah prestasi peserta didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya.
20. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh Peserta Didik dari suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah.
21. KIP adalah kartu yang diberikan pemerintah sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan Progran Indonesia Pintar (PIP).
22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
23. Piagam atau sertifikat atau surat keterangan adalah piagam atau sertifikat bukti dokumen perolehan Prestasi siswa yang diterbitkan oleh Pelaksana Lomba atau surat keterangan sebagai peserta event tingkat internasional.
24. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PROGRAM
BEASISWA PRESTASI
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bagi Peserta Didik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
 - c. akuntabilitas artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya; dan
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap calon penerima beasiswa prestasi dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa prestasi bagi Peserta Didik adalah:
 - a. untuk melaksanakan arah kebijakan Visi Misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik warga Kabupaten Bangkalan yang tidak mampu yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dan/atau berprestasi;
 - c. sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah bagi Peserta Didik yang berprestasi;
- (3) Tujuan program beasiswa prestasi adalah untuk memberikan motivasi dan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang berprestasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri melalui pendidikan yang berkualitas.

BAB III
JENIS BEASISWA PRESTASI
Pasal 3

Jenis beasiswa prestasi, meliputi:

- a. beasiswa prestasi akademik dan non akademik bagi peserta didik pada jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/SMK/MA/Sederajat;

- b. beasiswa prestasi akademik dan non akademik bagi peserta didik yang tidak mampu pada jenjang Perguruan tinggi.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa Prestasi adalah:

- a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat yang mempunyai prestasi dibidang Akademik dan Non Akademik.
- b. Peserta Didik pada jenjang Perguruan Tinggi yang tidak mampu yang mempunyai prestasi dibidang Akademik dan Non Akademik.
- c. Peserta didik penerima beasiswa prestasi adalah warga Kabupaten Bangkalan.

BAB V
PERSYARATAN, MEKANISME DAN
TIM VERIFIKASI PENERIMA BEASISWA PRESTASI
Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa prestasi pada peserta didik di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi:
 - a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:
 - 1. tercatat sebagai Peserta Didik di lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat di wilayah Kabupaten Bangkalan;
 - 2. jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat adalah sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) atau juara harapan 1 (satu) atau juara harapan 2 (dua) atau juara harapan 3 (tiga) lomba KSN/KSM/berjenjang tingkat nasional atau mewakili Kabupaten Bangkalan pada perlombaan (KSN/KSM/Berjenjang) tingkat internasional.

3. jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat adalah sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) lomba KSN/KSM/berjenjang tingkat provinsi dan tingkat nasional atau mewakili Kabupaten Bangkalan pada perlombaan (KSN/KSM/Berjenjang) tingkat internasional
- b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:
1. tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Strata Satu (S-1);
 2. memiliki IP semester pada tahun berjalan minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) Untuk PTN; dan
 3. memiliki IP semester pada tahun berjalan minimal 3,20 (tiga koma dua nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk PTS.
- (2) Pemberian beasiswa prestasi pada peserta didik di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi:
- a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:
1. tercatat sebagai siswa di lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat di wilayah Kabupaten Bangkalan;
 2. jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat adalah sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) atau juara harapan 1 (satu) atau juara harapan 2 (dua) atau juara harapan 3 (tiga) pada event perlombaan berjenjang tingkat nasional atau mewakili Kabupaten Bangkalan pada event perlombaan tingkat internasional.
 3. jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat adalah sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) pada event perlombaan berjenjang tingkat provinsi dan tingkat nasional atau mewakili Kabupaten Bangkalan pada event perlombaan Berjenjang tingkat internasional.
- b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:
1. tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Strata Satu (S-1);
 2. Sebagai juara 1 (satu), juara 2 (dua), atau juara 3 (tiga) di event atau perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau mewakili Kabupaten Bangkalan pada perlombaan internasional.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan beasiswa prestasi akademik sebagai berikut:
- a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:
 1. foto copy raport yang dilegalisir;
 2. foto copy Akta kelahiran;
 3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 4. foto copy piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) tingkat provinsi atau nasional; atau
 5. foto copy piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) atau juara harapan 1 (satu) atau juara harapan 2 (dua) atau juara harapan 3 (tiga) lomba tingkat nasional untuk jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/ Sederajat;
 6. foto copy piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional untuk jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat;
 7. foto copy piagam atau sertifikat atau surat keterangan sebagai peserta di event/perlombaan tingkat internasional mewakili Kabupaten Bangkalan;
 8. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai sesuai ketentuan; dan
 9. Foto copy buku rekening bank jatim. (jika lolos seleksi)
 - b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:
 1. surat keterangan aktif kuliah; (jika lolos seleksi)
 2. foto copy KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
 3. foto copy KHS pada tahun berjalan yang telah dilegalisir;
 4. Foto copy KIP atau surat keterangan tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 5. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai sesuai ketentuan; dan

6. Foto copy buku rekening bank jatim. (jika lolos seleksi)
- (2) Persyaratan pengajuan beasiswa prestasi non akademik sebagai berikut:
- a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:
 1. foto copy raport yang dilegalisir;
 2. foto copy Akta kelahiran;
 3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 4. foto copy piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) atau juara harapan 1 (satu) atau juara harapan 2 (dua) atau juara harapan 3 (tiga) pada event perlombaan berjenjang tingkat nasional untuk jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat;
 5. foto copy piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) pada event perlombaan berjenjang tingkat provinsi dan tingkat nasional untuk jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat;
 6. foto copy piagam atau sertifikat atau surat keterangan sebagai peserta di event/perlombaan tingkat internasional mewakili Kabupaten Bangkalan;
 7. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai sesuai ketentuan; dan
 8. Foto copy buku rekening bank jatim. (jika lolos seleksi)
 - b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:
 1. surat keterangan aktif kuliah; ((jika lolos seleksi)
 2. foto copy KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
 3. foto copy Piagam atau sertifikat Sebagai juara 1 (satu) di event atau perlombaan tingkat kabupaten, juara 1 (satu), juara 2 (dua), atau juara 3 (tiga) di event atau perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau surat keterangan sebagai peserta event tingkat internasional;
 4. foto copy Kartu PIP atau surat keterangan tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
 5. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai sesuai ketentuan; dan

6. foto copy buku rekening bank jatim. (jika lolos seleksi)

Pasal 7

- (1) Lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi melakukan verifikasi terhadap peserta didik yang akan diajukan untuk mendapatkan beasiswa prestasi.
- (2) Lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan beasiswa bagi siswa berprestasi kepada Bupati Bangkalan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Format Surat Permohonan Beasiswa, Surat Pernyataan Penerima dan Surat Keterangan Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menilai persyaratan calon penerima beasiswa prestasi;
 - b. mengevaluasi persyaratan dan calon penerima beasiswa prestasi; dan
 - c. merekomendasikan calon penerima beasiswa prestasi kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mengusulkan calon penerima beasiswa prestasi kepada Bupati, atas dasar rekomendasi Tim Verifikasi.
- (2) Atas dasar usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penerima beasiswa prestasi.
- (3) Dinas Pendidikan memberikan informasi atau pengumuman tentang peserta didik yang lolos seleksi penerima beasiswa prestasi baik secara *online (website)* maupun *offline* (melalui lembaga pendidikan terkait).

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN
Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa prestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran beasiswa prestasi ditransfer ke rekening peserta didik penerima beasiswa prestasi oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- (3) Penyaluran Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian beasiswa prestasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 35/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 44/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PRESTASI.

Jenjang SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA sederajat

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Prestasi oleh Lembaga Pendidikan

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Permohonan**

Bangkalan, 2021
Kepada
Yth. **Bapak Bupati Bangkalan**
di -
Bangkalan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Prestasi (**Akademik/Non Akademik**)*, untuk siswa sebagai berikut:

Nama Siswa :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat (sesuai KTP) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Bangkalan
Telepon/HP :
Nomor Rekening :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. foto copy raport yang dilegalisir;
2. foto copy Akta kelahiran;
3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;

4. foto copy Piagam/sertifikat sebagai Juara;
5. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai sesuai ketentuan; (format terlampir) dan
6. foto copy buku rekening bank jatim. (jika lolos seleksi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati, kami haturkan terima kasih.

Kepala
Sekolah/Madrasah

Stempel
Lembaga

Nama Lengkap

NIP.

*). Coret yang tidak perlu

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

- f. Surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai sesuai ketentuan; **(format terlampir)** dan
- g. Foto copy buku rekening bank jatim. (jika lolos seleksi)

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala
Sekolah/Madrasah

Stempel
Lembaga

Nama Lengkap

NIP.

*). Coret yang tidak perlu

Format 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Nomor KTP :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili kuliah :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Jenjang Pendidikan : SD / MI / SMP / MTs / SMA / MA / Strata Satu (S-1)/**Sederajat** (.....) *)

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Benar-benar Peserta Didik pada Lembaga SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA /PTN/PTS Kelas/Semester *)
2. Tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya;
3. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bangkalan, 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai

Nama Lengkap

*) . Coret yang tidak perlu

Format 4 : Surat Keterangan Kuliah (MENYESUIAKAN KAMPUS)

KOP PTN/PTS

SURAT KETERANGAN

Nomor: .

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

menerangkan bahwa :
Nama :
NIK :
Alamat :
NIM/NRM :
Semester :
Fakultas :
Jurusan :

Secara AKTIF dan terdaftar sebagai mahasiswa di:

Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)*
IP Semester Tahun Berjalan : (bagi Jalur Prestasi Akademik)
Prestasi Non-Akademik : (bagi Jalur Prestasi Non Akademik)
a.
....
b.
....
c.
....
d.
....
e.
....

(Melampirkan Foto copy piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi)

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,2021

Dekan

.....
NIP.

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004